

**PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA DALAM AKAD NIKAH
(STUDI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN
IMAM ASY-SYAFI'I)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

IMAS MAESAROH

00360537

PEMBIMBING:

1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si
2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Penetapan harus adanya wali dalam akad nikah, merupakan sebuah syarat untuk sahnya sebuah perkawinan. Namun permasalahan yang muncul, bagaimanakah status akad tersebut, apabila mempelai wanita tidak menyetujuinya, berhubungan dengan adanya *maqāṣidus syarī'ah*, yakni, ingin tercapainya sebuah kemaslahatan dan terpeliharanya jiwa, menjadikan mempelai wanita memiliki hak penuh, dalam menentukan pasangannya. khususnya mengenai peran wali yang disalah artikan menjadi sebuah intimidasi, terhadap mempelai wanita atau anak putrinya yang sudah dewasa.

Di sini ada dua tokoh yang akan dijadikan kajian. Adanya perbedaan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang persetujuan mempelai wanita yang berakal, sehat, merdeka, dan persetujuan seorang janda dalam memilih pasangan hidupnya, dengan melihat kondisi Indonesia sekarang.

Sehingga penyusun tertarik untuk membahasnya demi mengetahui pandangan mana yang masih relevan dengan kondisi Indonesia sekarang ini. dengan menjabarkan *istinbāt* hukum masing-masing terhadap masalah yang akan dibahas, dengan melalui pendekatan normatif sosiologis. Adanya Hadis yang berbunyi "janda lebih berhak atas dirinya sendiri dan gadis harus diminta izinnya" Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hak gadis sama dengan janda, karena akad pernikahan sama dengan akad-akad yang lainnya, dan baik gadis atau janda perlu diminta izinnya, dan keduanya bisa menikahkan dirinya sendiri, yang menjadi *illat* hukumnya adalah usia bukan kegadisannya.

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, tidak sah menikah tanpa adanya wali, izin seorang gadis hanya sebagai pilihan, tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri. Adapun *illat* hukumnya adalah kegadisannya, dan belum berpengalaman dalam berumah tangga, Oleh karena itu hanya janda yang bisa menikahkan dirinya sendiri, karena adanya *mafhūm mukhālafah* terhadap Hadis tersebut.

Pada dasarnya antara janda dan gadis yang dewasa juga berakal sehat, bisa menilai mana yang lebih baik untuk kehidupannya, terutama wanita sekarang yang banyak berkecimpung di dunia publik. Oleh karena itu antara hak wali dan mempelai wanita ada hak yang berimbang, namun mempelai wanitalah yang lebih menentukan kebaikan hidupnya, baik wali ataupun mempelai wanita tidak ada yang dapat menjamin kebaikan secara pasti.

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya harus sekuflu antara calon mempelai, dan tidak keluar dari prinsip-prinsip agama, yakni ingin membentuk keluarga sakinah, maka musyawarah antara kedua belah pihak (wali dan mempelai) sangat diperlukan, karena bagaimanapun juga pernikahan menyangkut banyak pihak dan kerabat. Maka dengan kondisi di Indonesia sekarang, pendapat Imam Abu Hanifahlah yang lebih relevan.

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Imas Maesaroh

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imas Maesaroh

N.I.M. : 00360537

Judul : "Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Akad Nikah

(Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Muharram 1427 H
2 Februari 2006 M

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
NIP: 150 277618

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Imas Maesaroh

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Imas Maesaroh
N.I.M. : 00360537
Judul : "Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Akad Nikah
(Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam
asy-Syafi'i)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Muharram 1427 H
2 Februari 2006 M

Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP: 150 260056

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA DALAM AKAD NIKAH
(STUDI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I)**

yang disusun oleh:

IMAS MAESAROH
NIM : 00360537

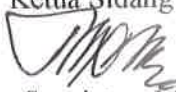
telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari tanggal 26 Safar 1427 H/27 Maret 2006 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Safar 1427 H
27 Maret 2006 M

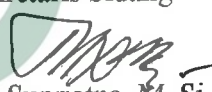
DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Drs. H. A. Malik Madany, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204357

Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204357

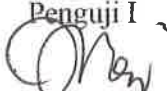
Pembimbing I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP: 150 277618

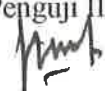
Pembimbing II


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 150 260056

Penguji I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP: 150 277618

Penguji II


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 150 246195

MOTTO

BERILMU AMALIYAH

BERAMAL ILMIAH

SABAR DALAM BERTINDAK

BIJAK DALAM BERPENDAPAT



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*ALMAMATER TERCINTA
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA*

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

AYAHANDA H.MAMAD ABDULHAY (ALM) ,DAN IBUNDA HJ.UMI JUMRAH
YANG TAK KENAL LELAH DALAM MEMBERIKAN WEJANGAN DAN
DO'A,SERTA TIADA HENTI-HENTINYA MEMBERIKAN DUKUNGAN
BAIK SECARA SPRITUAL MAUPUN MATERIAL,SEHINGGA
TERSELESAIKANNYA SKRIPSI INI,BEGITU JUGA TERUNTUK
KAKAK-KAKAKKU KANG H.ASEP,CEU HJ.YAYAH,CEU II,A. WAWAN,
TEH HJ.AI,TEH FARIHAH,A H.SYAFRUDDIN BESERTA SELURUH
KELUARGA MEREKA,DAN ADIKKU SI BUNGSU SAEFUL FADLAN.
JUGA KEPONAKAN-KEPONAKANKU YANG "UWAKEHE VOL" TERUTAMA
YANG TAKKAN PERNAH LUPUT DARI BENAK DAN
INGATANKU:SICANTIK FAHMI (FEMI) ANZANI (ALMH) ,KASIH SAYANG
BIBI TIDAK AKAN PERNAH HILANG.

YAKINILAH BAHWA SEGALA SESUATU ITU BUTUH

PROSES.....

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	‘el

م	Mîm	m	`em
ن	Nûn	n	`en
و	Wâwû	w	w
هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'Iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah

Disemua tempat ditulis h, contoh :

1. Dimatikan

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Hikmah 'Illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis	A
فعل	fathah	Ditulis	Fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis	i
ذكر	kasrah	Ditulis	Zukira
يذهب	dammah	Ditulis	u
يذهب	dammah	Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	â
2	fathah + ya' mati تتسى	Ditulis	Jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	Karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	Furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قولي	Ditulis	Bainikum
		Ditulis	au
		Ditulis	gaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-Furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً عبده ورسوله
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلي اله وصحبه اجمعين .

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan taufik, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan selanjutnya telah siap untuk dipertanggungjawabkan pada sidang munaqasyah.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sebuah kesempurnaan juga tidak akan terbukti, tanpa ada dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag. M.Si. dan bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku pembimbing, yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dengan penuh kesabaran kepada penyusun.
2. Dekan Fakultas Syari'ah serta Ketua Jurusan PMH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan M.Ag, selaku penasehat Akademik.
4. Teman-teman di asrama Barokah, Eno, Titi, Yusi, Isah, B. Barid, Galuh, B. Neilis, Iin, Mega, yang telah banyak memberikan suport, dan semangat

sehingga terselesaikannya karya ilmiah ini, serta memberi kehangatan dalam canda tawa mereka dalam kebersamaan.

5. Sahabatku yakni tiga bersaudara.
6. Teman-temanku alumni Al-Basyariah yang ada di Jogja.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka, dengan senantiasa menunjukan jalan yang lurus, juga selalu dalam lindungan-Nya. Akhirnya penyusun berharap karya ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai lebih, dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi generasi yang akan datang.

Yogyakarta, 1 Zulqa'dah 1426 H
2 Desember 2005 M


Imas Maesarih
NIM: 00360537

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH	18
A. Pengertian Akad Nikah.....	18
B. Dasar Hukum Nikah dan Akad Nikah.....	20

C. Rukun dan Syarat Sah Akad Nikah	23
D. Hak Memilih Pasangan Hidup Bagi Mempelai Wanita dalam Islam	24
 BAB III PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI' I TENTANG HUKUM AKAD NIKAH TANPA PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA.....	
A. Imam Abu Hanifah dan Pandangannya.....	47
a. Biografi Imam Abu Hanifah dan Karya Intelektualnya. ...	47
b. Metode Istinbat Hukumnya.	51
c. Pandangan tentang Akad Nikah Tanpa Persetujuan Mempelai Wanita.	55
B. Imam asy-Syafi'i dan Pandangannya.....	61
a. Biografi Imam asy-Syafi'i dan Karya Intelektualnya.	61
b. Metode Istinbat Hukumnya.	63
c. Pandangan tentang Akad Nikah Tanpa Persetujuan Mempelai Wanita.	66
 BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Terhadap persetujuan Mempelai Wanita dalam Akad Nikah.....	74
B. Relevansi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i Terhadap Kondisi Indonesia Sekarang.....	80

BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	 94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. TERJEMAHAN	I
B. BIOGRAFI ULAMA.....	III
C. CURRICULUM VITAE.....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah rasul yang harus dilakukan oleh setiap orang, dan wajib hukumnya, bagi yang telah dianggap mampu, baik secara mental maupun material, sebagaimana telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Begitu juga dengan adanya perintah untuk saling membantu dalam terlaksananya pernikahan, seperti dalam surat an-Nur ayat: 32.

وانكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وامائكم¹

Di samping itu ada nas yang menerangkan tentang semua syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, agar hal tersebut dipandang sah oleh syari'at, di antaranya adalah akad.

Akad merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan tersebut sah. Dalam akad tersebut diharuskan adanya seorang wali bagi anak perempuannya. Oleh karena itu wali memiliki peran penting dalam sebuah akad, sehingga banyak dipahami bahwa wali, terutama posisi ayah memiliki hak penuh dalam menentukan pasangan hidup bagi anak perempuannya.

Dengan adanya gambaran di atas, anak perempuan tidak punya hak dalam memilih pasangan hidupnya. Sedangkan laki-laki berhak penuh dan bebas memilih pasangan calon istrinya. Padahal al-Qur'an menjunjung tinggi nilai sebuah hak, baik bagi kaum perempuan ataupun laki-laki.

¹ An-Nūr (24) : 32.

Sering terdengar bahwa anak adalah "amanat" dari Allah kepada kedua orang tuannya, sekiranya orang tua memahami akan makna amanat Allah tersebut, mereka tidak akan hanya berorientasi pada masa depan dalam makna sempit, yakni duniawi dan material semata, tetapi lebih jauh dan lebih penting lagi adalah orientasi nilai kemanusiaan sejati dan ukhrawi, yang disandarkan kepada firman Allah:

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا وقودها الناس والحجارة²

Maka kesiapan dari masing-masing mempelai, nampaknya harus segera dibuka lebih luas lagi, yakni mereka tidak hanya menunjukan bahwa siap lahir dan batin dalam makna yang sempit, demikian pula "pernikahan" yang sampai saat ini masih bernilai terbatas dan sangat pribadi, harus mulai dibuka makna sesungguhnya. Dimensi sosial dan kemanusiaan pernikahan dan keluarga harus dipahami oleh setiap calon suami atau istri. Dengan demikian diharapkan akan tampil pribadi suami-istri yang "Amanat".³ Di samping itu banyak ayat-ayat makiyah yang lebih khusus menekankan pada masalah sosial. Dalam hal ini misi Nabi adalah membebaskan masyarakat dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, termasuk penindasan dan ketidakadilan terhadap wanita.⁴

Begitu juga dengan al-Hadis yang mengajarkan kepada manusia untuk dapat menghargai pendapat orang lain dalam bidang apapun, baik itu perempuan

² At-Tahrim (66) : 6.

³ Mansour Fakih, dkk., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 78.

⁴ Mansour Fakih, *Sebagai Paradigma Keadilan: dalam team, Efistimologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Walisongo Press dengan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 143-145.

ataupun laki-laki, sama halnya seperti dalam memilih pasangannya masing-masing.

Dengan demikian tidak bisa dikatakan berlebihan apabila menulis isu sekitar status wanita dalam Islam, karena merupakan usaha pembuktian bahwa posisi wanita yang ingin diletakkan al-Qur'an dan sunnah Nabi adalah mensejajarkan kaum perempuan dan kaum laki-laki .

Ketimpangan sering terjadi antara pemahaman sebuah hadis dan isi al-Qur'an, sehingga pemahaman para ahli fiqih dan ulama diperlukan, tetapi tidak jarang juga produk fiqih yang ada didominasi oleh cara pandang yang patriarkis, karena dipengaruhi oleh keadaan masyarakat ketika dibentuknya sebuah produk hukum tersebut, juga banyak ditulis oleh laki-laki sehingga banyak terjadi bias gender.⁵

Oleh sebab itu dengan melihat kondisi Indonesia sekarang, persetujuan mempelai wanita dalam menentukan keabsahan akad nikah harus lebih diperhatikan, sehingga tidak ada pemaksaan dari wali (ayah), dan bebas memilih pasangan hidupnya sendiri. Dengan adanya permasalahan di atas, beberapa ulama berbeda pendapat, disini penyusun mengangkat dua tokoh yang berbeda dalam menanggapi masalah tersebut yakni Imam Abu Hanifah yang memiliki kecenderungan rasional dan liberal dalam berpendapat, bahwa akad yang tidak disetujui oleh mempelai wanita akan menjadikan akad tersebut tidak sah, dan mengakibatkan hukum perkawinannya *fasīd*, sedangkan Imam asy-Syafi'i yang

⁵ Hamim Ilyas, "Penghambaan Istri Pada Suami", *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Inayah Rohmaniyah (ed.), cet. ke-2 (Jakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation, 2003), hlm. 89-90.

mempunyai kecenderungan moderat, berpendapat bahwa hal tersebut tetap sah tidak mempengaruhi terhadap rusaknya perkawinan, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh di atas dalam penetapan hukum..

Sehingga penyusun merasa perlu membahas permasalahan di atas, demi terciptanya keadilan bagi perempuan sama seperti yang diberikan kepada laki-laki sesuai dengan maksud syari'at, dan terwujudnya pernikahan yang harmonis, dan sejalan dengan prinsip ajaran Islam.

Di samping itu menjauhi sifat jahiliyah yang biasa menimbulkan dampak yang jelek dalam kehidupan manusia, dan tidak jarang sampai saat ini masih dilakukuan oleh orangtua yang melihat ketentuan hukum di atas hanya untuk memenuhi hal-hal tertentu, tanpa melihat sisi lain yang lebih dianggap penting oleh agama. Islam memberi hak yang sama pada pria ataupun wanita, dengan kata lain, jika pria diberi kebebasan memilih calon istrinya, maka wanitapun berhak pula memilih calon suami yang disukainya. Jadi wali atau orangtuanya tidak punya hak untuk memaksa anaknya, seperti sering terjadi pada masa jahiliyah sebelum kedatangan Islam.⁶

Persoalan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki melainkan persoalan sistem ketidakadilan gender, yang salah satunya diligetimasi oleh keyakinan agama yang bias gender, sehingga

⁶ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi : Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 71.

banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh agama sebagai bentuk dogma yang tetap relevan dengan setiap keadaan.

B. Pokok Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, supaya penelitian ini terarah dan terfokus, maka pokok masalah yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *istinbat* hukum Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang adanya persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah ?
2. Bagaimanakah relevansi pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah dengan kondisi Indonesia sekarang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan bagaimana *istinbat* hukum Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang persetujuan wanita dalam akad nikah.
2. Menjelaskan relevansi pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dengan kondisi Indonesia sekarang.

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang perbandingan hukum Islam, dengan lebih spesifik lagi tentang hukum akad nikah tanpa persetujuan mempelai wanita.

2. Sedangkan kegunannya secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi siapa saja yang ingin mengetahui sebuah hukum tentang akad nikah tanpa persetujuan wanita.

D. Telaah Pustaka

Secara⁷ teoritis penelitian ini mengenai perbandingan pemikiran kedua tokoh yakni, Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i. Di sini golongan hanafiah kondisinya jauh lebih baik, adanya pembahasan tentang mempelai wanita secara khusus, adapun sebagai rujukan primer yang penyusun gunakan adalah kitab *al Mabsūt*, "*Kitāb an-Nikāh*" yang terdapat pada "*Bab Nikah as-Sagīr wa as-sagīrah*", "*Bab Nikah al-Bikr*", dan "*Bab, Nikah as-sayyib*" sedangkan "*Bab wali*" hanya ada pada satu bab, dengan judul "*Bab Nikah bi gair al-wali*", Imam asy-Syafi'i dan *al-Umm* sebagai buku primer yang banyak mengupas tentang *ijbār*, bahwasanya kehadiran wali sebagai rukun, yang berarti apabila seorang menikah tanpa kehadiran wali, maka nikahnya tidak sah.⁸ Namun di sini penyusun memfokuskannya pada analisis dari sebuah pendapat kedua tokoh di atas dalam konsep *ijbār*, yang kaitannya dengan keadilan wanita dalam menuntut hak dalam menentukan pasangan hidupnya, selaras dengan kebebasan berpendapat, pada dasarnya telah banyak yang mengangkat judul tentang *ijbār*, namun penyusun tidak menemukan konsep *wali mujbir* dengan perbandingan kedua tokoh tersebut. Tetapi membahas masalah persetujuan mempelai wanita

⁷ Lihat as-Sarakhsi, *al Mabsūt*, (ttp.: al-Hajj Muh Effendi, 1966), IV: 196-228.

⁸ Imam bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), V: 12-

dalam akad nikah yang berawal dari pembahasan *wali mujbir* yang bermuara pada sahnya suatu akad pernikahan, dengan didukung realitas perempuan yang ada di Indonesia sekarang ini, oleh karena itu penyusun terdorong untuk menulis secara spesifik tentang persetujuan mempelai wanita yang sudah balig, merdeka dan berakal, dalam mengemukakan pendapatnya untuk menentukan pasangannya sendiri.

Di samping itu, penyusun banyak menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan bias gender, dan banyak mengupas tentang perempuan, diantaranya seperti karyanya Husein Muhammad yang berjudul "*Fiqh Perempuan*" dan buku yang berjudul "*Fazlur Rahman Tentang Wanita*" dan buku "*Islam Tentang Relasi Suami Istri*" dari karyanya Khoiruddin Nasution yang banyak mengupas tentang persetujuan mempelai wanita dan pernikahan tanpa wali, juga memuat konsep perUndang-undangan di Indonesia saat ini.⁹ Masdar F. Mas'udi dalam bukunya "*Islam dan Hak-hak Reproduksi Wanita*", yang mengatakan bahwa kaum wanita memiliki hak-hak dalam masalah pernikahan dan perceraian, seperti halnya kaum laki-laki, yang pada dasarnya dalam prinsip Islam tidak mengenal paksaan (*ijbār*) dalam memilih pasangan bahkan dalam agama sekalipun. Judul buku "*Kebebasan Wanita*", sebuah karya dari Abdul Halim Abu asy-Syuqqah yang di dalamnya tidak menyebutkan pentingnya wali, dan menurutnya diantara bakti orangtua pada anaknya adalah musyawarah dengan mereka dan menta'ati yang ma'ruf. Pada prinsipnya wali (ayah) tidak boleh memaksakan kehendak pada anak gadis yang sudah dewasa dan berakal untuk menikah dengan laki-laki yang tidak

⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2004), hlm. 93.

disenangnya, tetapi hendaknya diberi hak untuk memilih sendiri pasangan hidupnya. *"Tafsir bi al-Ra'yi Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an"* yaitu, karyanya Nasruddin Baidan membahas tentang hak wanita, terutama pendapat wanita dalam memilih pasangan hidup, juga *"Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam"* karya yang dibuat oleh Mansoer Fakih dan kawan-kawan beliau. Dan banyak lagi yang lain baik literatur tentang gender secara umum, ataupun menurut Islam.

Di samping itu terdapat skripsi dan tesis yang berkaitan dengan ini, namun mereka hanya memaparkan wali atas hak ibunya, yang berkisar pada boleh atau tidaknya seorang wali memaksakan kehendak terhadap anaknya, diantaranya adalah Muhammad Fauzan *"Konsep Wali Mujbir Menurut Ahmad Azhar Basyir"* dan tesisnya Abdul Wafa dengan judul *"Independensi Wanita dalam Melakukan Akad Nikah Studi Korelasi Ayat al-Qur'an dan HAM serta Validitas Hadis"* menjabarkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis yang berisi hak wanita secara umum dalam akad nikah sebagai hak asasi manusia, dan banyak yang lainnya yang membahas tentang wali mujbir. Tetapi tidak membahas dari sisi hak dan keadilan bagi perempuan secara khusus, tapi lebih banyak mengupas dari sisi hak walinya semata, di dalam skripsi ini, penyusun lebih memfokuskan persetujuan mempelai wanita yang balig dan berakal sehat, sebagai wanita yang bisa memilih sendiri, kebahagiaan hidupnya.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam merupakan salah satu substansi ajaran agama Islam yang diyakini kebenaran dan kesempurnaannya yang bersumber dari Allah SWT, Secara teoretis hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi para *fuqahā* jama' dari *faqīh* sering berbeda pendapat dalam memahami konsep kunci yang termaktub dalam kedua sumber tersebut. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kurun waktu dan kondisi lingkungan di mana para *fuqahā* berbeda dan perbedaan dalam menggunakan metode *istinbāt*

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang ditetapkan tanpa terkurung oleh waktu dan keadaan, sehingga mampu untuk mensikapi setiap perubahan, baik perubahan sosial, ekonomi, budaya, politik, elastisisme hukum Islam akan mendapat jawaban terhadap setiap fenomena yang muncul, sehingga akan selalu relevan untuk diterapkan kapan dan dimanapun. Dan Islam disyari'atkan oleh Allah kepada manusia dalam rangka memenuhi tujuan kemaslahatan manusia, dengan kaidah sebagai berikut.¹⁰

وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله
Islam dengan sifatnya yang mengikuti zaman sepanjang membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi umatnya dengan dasar kaidah sebagai berikut:

الحكم يذر مع علته وجودا وعد ما¹¹

Ada beberapa prinsip, untuk merealisasikan tujuan *maqāsidus syārī'ah*, yaitu:

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Maṣadir at-Tasyri, fi mā lā Naṣā fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 90.

¹¹ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. ke-1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 7.

1. Kesukarelaan antara dua calon mempelai.
2. Persetujuan kedua belah pihak.
3. Kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami istri dengan tugas dan fungsi yang berbeda.
4. Untuk menciptakan keturunan berdasarkan cinta dan kasih sayang.
5. Monogami terbuka, dengan adanya sarat terbuka.¹²

Oleh karena itu perbedaan akan terjadi di kalangan ahli fiqih dalam memahami hadis *ijbār*, disini akan dikaitkan dengan persetujuan wanita dewasa dan berakal dalam akad nikahnya, sehingga kepentingan antara persetujuan mempelai wanita dan hak *ijbār* seorang wali bisa lebih terlihat jelas dalam sebuah akad nikah.

Dengan adanya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i atas konsep *ijbār* yang berdampak pada pengaruh sahnyanya sebuah akad nikah bagi para mempelai, khususnya mempelai wanita yang sudah balig dan berakal. Adapun yang melatar belakangi hal tersebut adalah faktor normatif sosiologis antara kedua tokoh tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat berdasarkan atas kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan seorang gadis yang dinikahkan bapaknya, karena calon mempelai wanita tidak menyetujuinya, hal ini berdasarkan atas kasus yang terjadi pada al-Khansa'a.¹³

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-7, (Jakarta: Rajawali Perss, 2000), hlm. 126-127.

¹³ Syamsuddin Asy-Syarakhsi, *al-Mabsūt*, V: 2-4.

Sedangkan Imam asy-Syafi'i hidup pada zaman jarang ditemukan wanita mengenal orang yang mengajukan lamaran kepadanya, melainkan hanya keluarga yang mengenalnya, oleh sebab itulah ayah yang diberi wewenang penuh untuk menikahkannya tanpa seizin mempelai wanita (anak perempuannya). Dengan demikian menurut beliau antara hak anak gadis dan wali (ayah) ada hak yang berimbang, sekalipun ia sudah dewasa.

Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya (*mafhum mukhālafah*), yakni hadis yang menyatakan bahwa bapak berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, meskipun dianjurkan untuk bermusyawarah antara kedua belah pihak (anak gadis dewasa dengan bapaknya). Dengan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa Imam asy-Syafi'i dalam kasus dewasa pun hak wali melebihi hak gadis, dan Imam asy-Syafi'i juga mengungkapkan bahwa izin gadis bukan lagi suatu keharusan melainkan hanya sekedar pilihan.

Islam juga dikenal dengan teori keadilan. Adil sering didasarkan pada saling menghormati antar seseorang terhadap lainnya. Suatu tatanan masyarakat yang adil dalam konsep Islam, berarti masyarakat yang menjamin hak, harkat dan martabat setiap orang dalam berbagai aturan masyarakat sesuai dengan kepentingan semua anggotanya. Dengan hal ini penyusun mencoba menganalisis konsep *ijbār* di atas, dengan pendekatan gender studi Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa *maqāṣidus syāri'ah* yang paling utama meliputi lima bagian dalam penjagaannya yakni, agama, jiwa akal, keturunan dan harta.

Dalam hal ini wanita termasuk pada pemeliharaan jiwa, yang khususnya diberi kekuasaan atas dirinya sendiri, konsep inilah yang menjadi kritik bagi wali yang memaksakan nikah anak gadisnya.

Adanya perbedaan pendapat tentang adanya hak kedua belah pihak dalam menentukan akad, bagi yang berpandangan walilah yang berhak, maka mereka berpandangan bahwa lembaga perwalian bersifat mutlak ada dalam perkawinan, dan tanpa hal tersebut akad dianggap tidak sah, disini terdapat dua jenis perwalian, yaitu, *Walayāt al-Ikhtiyāriyah* dan *Walalayāt al-Ijbāriyah*, jenis perwalian yang pertama, persetujuan wanita menentukan keabsahan akad nikah, dan menurut Imam asy-Syafi'i itu berlaku bagi janda, dan jenis kedua termasuk pada gadis, baik yang anak-anak ataupun sudah dewasa.¹⁴

Adapun mempelai wanita lebih berhak daripada wali, maka disini ada dua pilihan, akad berada dalam pihak mempelai sepenuhnya, dan wali tidak memiliki secara mutlak, melainkan hanya bersifat *manzūb* atau berada di pihak wali dan persetujuan tidak diperlukan dan pernikahan dapat dilakukan dengan paksaan (ikrah).

Dengan begitu ada yang mengharuskan adanya lembaga perwalian dan ada yang tidak mengharuskannya, yang mengharuskan berarti termasuk pada *walayāh al-ijbār*, sedang pernikahan yang tidak mengharuskan lembaga perwalian, berarti hak sepenuhnya berada di pihak mempelai perempuan tanpa ada intervensi dari wali sedikitpun, dengan begitu berarti tidak ada yang disebut

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), VII: 191-192.

dengan *walayāh ikhtiyār*, setiap perwalian yang bersifat *ijbār*, maka perwalian ini termasuk dalam pernikahan yang tidak membutuhkan perwalian.

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, semua wanita kecuali yang masih kanak-kanak boleh melangsungkan pernikahannya sendiri, sedangkan anak-anak termasuk *walayāh al-ijbāriyah* baik masih gadis ataupun janda, dalam hal ini menurut Imam asy-Syafi'i hanya boleh dilakukan oleh wali, dan khusus untuk janda, perwaliaan bersifat *ikhtiyāriyah*, karena turut dan ditentukan oleh persetujuannya.¹⁵

Disini penyusun lebih memaparkan keadilan bagi wanita untuk memiliki hak yang sama, baik dengan wali atau calon mempelai laki-laki yang bisa memilih pasangan hidupnya sendiri, yang berangkat dari konsep *ijbār* Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji atau menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku atau kitab yang berkenaan dengan pembahasan mengenai kedua tokoh di atas yakni Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, serta pemikiran mereka mengenai sah atau tidaknya sebuah akad nikah apabila seorang wali (Ayah) tidak meminta persetujuan mempelai wanita (putrinya), sehingga

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 167-189.

diharapkan memperoleh data-data yang jelas. dalam membahas permasalahan di atas.

2. Sifat penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis konsep imam Abu hanifah dan imam asy-Syafi'i tentang peretujuan mempelai wanita dalam akad nikah, menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, termasuk juga memberi gambaran, kondisi, dan latar belakang kehidupannya serta menganalisa relevansi pemikirannya.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara literer, maka metode yang akan digunakan adalah menelaah dan mengkaji kitab kedua tokoh di atas, sebagai sumber rujukan primer dan buku-buku serta sumber tertulis lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis, penyusun gunakan *istinbat* hukum kedua tokoh di atas dalam memahami surat *al-Baqarah* ayat 232, juga yang melatarbelakangi terbentuknya hukum persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah tersebut, dengan melihat kondisi wanita Indonesia sekarang ini.

5. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data sebagai berikut:

- (1) **Induktif:** metode yang dipakai dalam menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah bahwa mempelai wanita berhak memilih pasangannya sendiri, dan persetujuannya merupakan keharusan, sama halnya dengan seorang janda, dikarenakan sama-sama sudah bisa menilai mana yang lebih baik bagi dirinya, sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i, seorang gadis tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, dan izinnya hanya sekedar pilihan bukan keharusan, karena dianggap belum berpengalaman seperti janda, dan persamaanya adalah keduanya harus diminta izin dalam melakukan akad nikahnya, didukung dengan realitas sosial kaum perempuan yang ada di Indonesia sekarang ini, menjadi jelas bahwa persetujuan mempelai wanita sebagai suatu keharusan.
- (2) **Deduktif:** sebuah kerangka berfikir, yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶ Adanya hadis yang berbunyi: seorang janda lebih berhak dari walinya dan gadis harus diminta izinnya, membawa makna, bahwa antara gadis dan janda memiliki hak yang sama dalam berpendapat untuk memilih pasangan hidupnya.
- (3) **Komparatif:** menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui persamaan dan perbedaannya guna

¹⁶ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kasius, 1990), hlm. 44.

mengambil kesimpulan. Disini penyusun berusaha menganalisa perbandingan antara Imam abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang hukum persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pengarahannya skripsi ini, penyusun memuat pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama memuat pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, yakni bagaimana *istinbat* Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah, juga bagaimana relevansinya dengan kondisi sekarang. Kegunaan penelitian, untuk mengetahui urgensi dari permasalahan tersebut, telaah pustaka, sebagai sumber pembahasan kerangka teoretik, dengan menaburkan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah di atas, metode penelitian, melalui normatif sosiologis, dan sistematika pembahasan, sebagai penjabaran antara bab secara berkesinambungan.

Bab kedua, berisikan tinjauan umum tentang akad nikah sedangkan sub babnya adalah: pengertian akad, dasar hukum nikah dan akad nikah juga tentang hak memilih pasangan dalam Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang dasar perintah nikah dan akad nikah dalam Islam, dan bagaimana Islam memberi posisi pada kaum perempuan, dalam menerima haknya untuk memilih pasangan hidupnya sendiri tanpa paksaan dari wali (ayah) yang selama ini sering disalah artikan dalam penerapannya.

Bab ketiga, berisikan tentang pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah. Sedangkan sub babnya adalah biografi, serta karya intelektualnya, dan bagaimana *istinbāt* hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i mengenai persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah, dikaitkan dengan konsep hak *ijbār* wali, menurut kedua tokoh tersebut. Dalam bab ketiga ini memuat bagaimana pandangan kedua Imam di atas dalam masalah di atas termasuk apa yang mempengaruhi keduanya dalam menentukan hal tersebut.

Bab keempat berisikan, analisis terhadap pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam asy-Syafi'i tentang persetujuan mempelai wanita, dengan sub babnya analisis gender tentang persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah, dalam sub bab ini akan dipaparkan gambaran akad nikah tanpa persetujuan mempelai wanita dengan pendekatan studi Islam perspektif gender, dan sub bab berikutnya adalah relevansi pemikiran antara Imam Abu Hanifah dengan Imam asy-Syafi'i tentang persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah dengan kondisi kaum wanita sekarang.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penyusun mengemukakan kesimpulan umum secara keseluruhan, sebagai penegas jawaban atas pokok masalah dan juga saran-saran yang diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Islam sebagai suatu agama yang memiliki sifat fleksibilitas, dalam menentukan hukum dengan memperhatikan sisi *masalahāh* dan keadilan yang akan didapatkan, baik oleh perempuan maupun laki-laki. Maka perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Abu Hanifah bahwa gadis dewasa yang telah dianggap bisa mengurus urusannya sendiri, seperti haknya dalam jual beli, bisa melakukan pernikahan tanpa adanya wali, yakni sama halnya dengan janda yang perlu diminta izinnya secara tegas. Maka persetujuannya menjadi sebuah keharusan,. Sedangkan bagi anak kecil baik janda ataupun gadis tidak memiliki wewenang dalam menikahkan dirinya, karena dianggap belum memahami urusannya, maka persetujuannya tidak diharuskan. Namun perlu digarisbawahi bahwa, yang mempunyai hak penuh terhadap akad tersebut hanya ayah dan kakek. Sedangkan bagi Imam asy-Syafi'i bahwa wali tetap memiliki hak *ijbār* untuk menikahkan gadis, baik sudah dewasa ataupun anak-anak. Sekalipun begitu, untuk menikahkan seorang gadis yang sudah dewasa harus meminta persetujuannya terlebih dahulu. tetapi hanya sebagai sunnah semata. Beliau menerima *mafhūm mukhālafah* dari *istinbātnya*. Sedangkan

Imam Abu Hanifah tidak menerima *mafhum mukhālafah* sebagai *istimbāt* hukum.

2. Adanya persetujuan wanita dalam memilih pasangan hidupnya sangatlah penting, untuk menentukan keharmonisan dalam menjalani mahligai rumah tangga, didukung dengan realitas sosial di Indonesia sekarang ini, yakni dengan kondisi wanita yang terjun dalam berbagai bidang di dunia publik, sehingga lebih mengenal komunitasnya, baik laki-laki ataupun perempuan, oleh karena itu, seorang gadis dapat memilih laki-laki yang lebih baik untuk dijadikan pasangan hidupnya dibanding wali. Pernikahan merupakan *mīṣaqan galīda*, maka Undang-undang telah memberikan aturan jelas yang dapat menjembatani antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i, yaitu pernikahan bisa terealisasi apabila mendapat persetujuan dari kedua mempelai serta melibatkan wali. Tanpa menghilangkan eksistensi wali, namun hakekat adanya wali bukanlah sebagai supermasi dan dominasi melainkan berorientasi kepada kemerdekaan dan pelayanan.

Maka di sini musyawarah sangat berperan penting, yakni untuk menentukan kebaikan seluruh pihak yang bersangkutan, baik itu keluarga maupun calon mempelai itu sendiri, juga pemerintah setempat yang ikut mendukung terlaksananya pernikahan.

B. Saran-saran

Semoga skripsi ini menjadi acuan yang bermanfaat bagi para mahasiswa, dalam memahami al-Qur'an ataupun Hadis yang berkaitan dengan perbedaan realitas sosial yang telah terjadi di masa pembentukan hukum tersebut, dengan realitas sosial yang ada sekarang, khususnya dalam masalah persetujuan mempelai wanita dalam akad nikah.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi-al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Shihab, Quraish. M., *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

B. Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 Juz, Beirut: Al-Fikr, 1994.

Ilyas, Hamim, "Penghambaan Istri Pada Suami", *Penghambaan Istri Pada Suami, Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, cet. ke-2, Jakarta, PSW. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation, 2003.

Tirmizi, at-, *Sunan at-Tirmizi*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Daud Muhammad, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

A. Rahman, Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Syuqqah Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa Charul Halim, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Arabi, t.t.

Ahmad Noor, dkk., *Epistemologi Syara: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Walisongo Press, 2000.

- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 Jilid, Kairo: Dar al-Fiqh al-Ilm al-Arabi, t.t.
- Syarakhsi, Syamsuddin, as-, *Al-Mabsut*, 30 Jilid, ttp: al-Hajj Muh. Effendi, t.t.
- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fakruddin, Jakarta: Bumi Aksara, 1984.
- Syafi'i, asy-, *Al-Umm*, 9 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Syurbasi, Ahmad, asy-, alih bahasa Sabil Huda, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991.
- Shidieqy, Hasbi, ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Umar, Nasiruddin, dkk., *Bias Gender dalam Pembahasan Islam*, Yogyakarta: Gema Media, 2000.
- Uwaidah, Muhammad Kamil, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- _____, *Al-Imam Abu Hanifah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Yogyakarta: PT. Hidayat karya Agung, 2000.
- Zuhaili, Wahbah, az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Zahrah, Abu Muhammad, *Abu Hanifah, Hayatuhu wa Asraru Ara'uhu wa Fiqhuhu*, t.tp. Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

D. LAIN-LAIN.

- Engineer, Asghar Ali, "Perempuan Dalam Syari'ah", *Perspektif Feminis Dalam "Penafsiran Islam"*, *Jurnal Ulumul Qur'an*, no. 3, Vol. 5, Jakarta: Lembaga Studi Agama Dan Filsafat, 1994.
- Hasan Basyri, Mohammad, "konsep Kesetaraan Gender" *Jurnal at-Tahrir*, 9 Vol. No. 2, 2005.

UU RI No. 1, Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA